



## BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)  
BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) bertujuan untuk membantu pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) sesuai dengan tujuan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu diatur Petunjuk Teknis (JUKNIS) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 11);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 2011 tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. *Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BDPP* adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta;
5. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan;
9. Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan;
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;

11. Tim Koordinasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) adalah Kelompok kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat untuk membantu kelancaran pelaksanaan program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP);
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II MEKANISME ALOKASI BDPP

### Pasal 2

Tim Koordinasi BDPP mengadakan rapat koordinasi menentukan alokasi BDPP untuk setiap sekolah/madrasah berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.

### Pasal 3

Alokasi BDPP bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/Swasta dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

No.	JENJANG PENDIDIKAN	PERSENTASE VARIABEL							
		Biaya Tetap	Biaya Tidak Tetap						Total
			Jml Siswa	Jml Kls	Jml Rombel	Tenaga pendidik & kependidikan	Kategori Sekolah		
						RSSN, SSN, RSBI, SBI	Sekolah Daerah Terpencil		
1.	TK/RANegeri/Swasta	30%	30%	10%	10%	17,5%	-	2,5%	100%
2.	SD/MI Negeri/Swasta	20%	30%	10%	10%	25%	2,5%	2,5%	100%
3.	SMP/MTs Negeri	25%	30%	12,5%	7,5%	20%	2,5%	2,5%	100%
4.	SMP/MTs Swasta	25%	30%	12,5%	7,5%	25%	-	-	100%
5.	SMP Terbuka/ Satu Atap	40%	49%	-	-	11%	-	-	100%

### Pasal 4

Alokasi BDPP bagi Satuan Pendidikan SMA/SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

No	JENJANG PENDIDIKAN	PERSENTASE VARIABEL								
		Biaya Tetap	Biaya Tidak Tetap						Total	
			Jml Siswa	Jml Kls	Jml Rombel	Jml Tenaga Pendidik & Kependidikan	Sekolah Daerah Terpencil	Jurus-an		Kompe-tensi
1.	SMA Swasta dan MA Negeri/Swasta	30%	30%	10%	10%	17,5%	2,5%	-	-	100%
2.	SMK Swasta	30%	25%	10%	10%	5%	-	10%	10%	100%

### Pasal 5

Besaran alokasi BDPP bagi Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri dihitung berdasarkan jumlah siswa, yaitu untuk satuan pendidikan :

- a. SMA Negeri sebesar Rp. 687.500,- per siswa per tahun;
- b. SMK Negeri sebesar Rp. 1.093.000,- per siswa per tahun.

## BAB III PENGUNAAN BDPP

### Pasal 6

BDPP bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI Negeri/Swasta, SMP/MTs Negeri/Swasta, SMA/SMK Swasta, dan MA Negeri/Swasta digunakan untuk:

- a. Kegiatan belajar mengajar antar lain dapat berupa kegiatan :
  1. administrasi pembelajaran;
  2. penyusunan bahan ajar/modul;
  3. pengadaan buku referensi bagi guru;
  4. bahan praktek;
  5. ujian semester bersama; dan atau
  6. kegiatan lain yang dibutuhkan serta dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. Perbaikan dan perawatan dengan klasifikasi ringan;
- c. Peningkatan dan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler antara lain dapat berupa kegiatan seperti :
  1. organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
  2. pramuka;
  3. palang Merah Remaja (PMR);
  4. paskibra;
  5. kesenian, dan atau
  6. kegiatan lain yang serupa dalam bentuk pengembangan diri peserta didik;
- d. Membiayai insentif kelebihan jam mengajar guru pegawai negeri sipil, insentif pengelola penyelenggara pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

### Pasal 7

Biaya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelebihan jam mengajar wajib bagi guru PNS (diluar jam/les tambahan), dengan ketentuan jam wajib mengajar seorang guru adalah *24 jam pelajaran*;
- b. Kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil *maksimal 6 jam pelajaran per-minggu, dengan perhitungan jumlah kelebihan jam mengajar dikalikan 4 minggu dan dikalikan Rp. 1.500,-*;
- c. Insentif pengelola penyelenggara pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Wali Kelas, Pembina Organisasi Sekolah) berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran yang disetujui oleh Komite Sekolah;
- d. Kesejahteraan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan ditetapkan sebagai berikut:
  1. TK/RA                      sebesar Rp. 10.000,-/bulan
  2. SD/MI                      sebesar Rp. 15.000,-/bulan
  3. SLTP/MTs                sebesar Rp. 25.000,-/bulan
  4. SMA/SMK/MA           sebesar Rp. 30.000,-/bulan

### Pasal 8

BDPP bagi satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri digunakan untuk membiayai :

- a. Kegiatan belajar mengajar antara lain dapat berupa kegiatan :
  1. administrasi pembelajaran;
  2. penyusunan bahan ajar/modul;
  3. pengadaan buku referensi bagi guru;
  4. bahan praktek;
  5. ujian semester bersama; dan atau
  6. kegiatan lain yang dibutuhkan serta dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. Pengembangan laboratorium pembelajaran antara lain dapat berupa kegiatan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer dan ruang praktek atau bengkel di SMK;

- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain dapat berupa kegiatan program magang, pendidikan dan pelatihan, serta *in house training* atau workshop bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain dapat berupa kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan :
  1. organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
  2. pramuka;
  3. palang Merah Remaja (PMR);
  4. paskibra;
  5. kesenian, dan atau
  6. kegiatan lain yang serupa dalam bentuk pengembangan diri peserta didik;
- e. Bimbingan konseling antara lain dapat berupa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program Tenaga Pendidik Bimbingan Konseling (BK) terhadap peserta didik dalam pelayanan bimbingan akademik seperti administrasi program Bimbingan Konseling, kunjungan rumah (*home Visit*), dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan akademik peserta didik;
- f. Penerimaan siswa baru adalah kegiatan dalam pelaksanaan promosi, penerimaan, seleksi siswa baru dan Masa Orientasi Siswa (MOS);
- g. Sarana prasarana antara lain dapat berupa kegiatan :
  1. pengadaan peralatan olah raga;
  2. pengadaan keperluan kantor;
  3. pengembangan sekolah berbudaya lingkungan hidup;
  4. perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan dengan klasifikasi ringan.
- h. Manajemen dan rumah tangga sekolah antara lain dapat berupa kegiatan :
  1. perjalanan dinas;
  2. konsumsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. insentif kelebihan jam mengajar bagi tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil;
  4. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Pasal 9

- (1) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 adalah sebagai berikut :

No	JENJANG PENDIDIKAN	Keg. Pemb.	Peng. Lab.Pemb	Peng. SDM	Ekstra.	Bimb. Konsl.	PSB	Sarana Pras	Mnjn RT sklh
1.	SMA	30%-40%	3%-5%	3%-5%	15%-20%	2%-3%	2%-3%	12%-16%	11%-16%
2.	SMK	48%-53%	5%-10%	3%-5%	15%-20%	2%-3%	3%-5%	8%-10%	7%-12%

- (2) Pengalokasian dana yang tertuang dalam Daftar Rencana Penggunaan (DRP) tidak berbentuk interval sehingga total dana mencapai 100%

#### Pasal 10

Ketentuan sebagaimana tersebut pasal 8 huruf h angka 3 dan angka 4 antara lain dapat digunakan untuk membiayai insentif kelebihan jam mengajar guru pegawai negeri sipil dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kelebihan jam mengajar wajib bagi guru Pegawai Negeri Sipil (diluar les tambahan), dengan ketentuan jam wajib mengajar seorang guru adalah *24 jam pelajaran*;
- b. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebesar *Rp. 30.000,- per bulan*.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

Pencairan BDPP Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011 dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BDPP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi;

- b. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi penerima BDPP kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan kelengkapan dan ketepatan administrasi;
- c. PPKD mencairkan BDPP melalui rekening giro Dinas Pendidikan, selanjutnya dinas pendidikan mendistribusikan dana tersebut kepada rekening masing-masing sekolah penerima hibah melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa dan PT. Bank Lampung (Kantor Kas Krui);
- d. Pencairan BDPP melalui rekening giro Dinas Pendidikan dilakukan dengan pertimbangan keberadaan lokasi sekolah yang tersebar dan dalam rangka percepatan penyaluran BDPP, yang akan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah/kontrak antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku PPKD dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

#### **Pasal 12**

Kelengkapan administrasi yang disampaikan satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 di atas untuk tahap I (Kesatu) adalah sebagai berikut :

- a. Petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Sekolah Penerima BDPP Tahap I (pertama);
- b. Naskah perjanjian hibah daerah/kontrak antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Satuan Pendidikan (Form 1);
- c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak/Pakta Integritas;
- d. Fotocopi Daftar Rencana Penggunaan/DRP untuk satu tahun anggaran dan kebutuhan tahap I (form 2A untuk SMA/SMK Negeri dan Form 2B untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, MA Negeri/Swasta dan SMA/SMK Swasta);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/APBS (form 3);
- f. Fotocopi rekening sekolah pada PT. Bank Lampung Capem Liwa dan PT. Bank Lampung (Kantor Kas Krui);
- g. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (form 4);
- h. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan.

#### **Pasal 13**

Kelengkapan administrasi yang disampaikan satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 di atas untuk tahap II (Kedua) adalah sebagai berikut :

- a. Petikan Surat Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima BDPP Tahap II (kedua);
- b. Fotocopi Daftar Rencana Penggunaan/DRP untuk kebutuhan tahap II (form 2A untuk SMA/SMK Negeri dan Form 2B untuk TK/RA, SD/MI, SMP/Mts, MA Negeri/Swasta dan SMA/SMK Swasta);
- c. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (Form 4);
- d. Pertanggungjawaban keuangan tahap I (Kesatu).

#### **Pasal 14**

Bagan mekanisme Pencairan BDPP dan form sebagaimana pasal 12 dan pasal 13 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

Kepala satuan pendidikan diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BDPP kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan ditembuskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 16**








Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKPPada	
5	Din. Pendidikan	
6	Din. PKAD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 26 Jan 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT.

  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

  
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR .....


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : Tahun 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

MEKANISME PENCAIRAN BDPP



**PARAF KOORDINASI:**

1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN II	<i>[Signature]</i>
4	Bappeda	<i>[Signature]</i>
5	Din. Pendidikan	<i>[Signature]</i>
6	Din. PP&AD	<i>[Signature]</i>
7		
8		
9	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

*[Signature]*  
MUKHLIS BASRI



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : Tahun 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIK (JUKNIS) BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Mawar No.5 Way Mengaku Telp. (0728) 21119,21529 fax21529 Liwa*

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (KONTRAK)**

NOMOR : 900/ /KONTRAK/II.01/2011

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan .....  
Tahun Dua Ribu Sembilan, telah diadakan perjanjian hibah (kontrak).

**Antara**

Nama : **Drs. NUKMAN.MS., M.M**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat  
Alamat : Jl. Mawar No.5 Way Mengaku Liwa Lampung Barat

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut Sebagai Pihak Kesatu.

**Dan**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama sekolah ....., selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Maka dengan ini disepakati dan disetujui oleh dan di antara pihak-pihak tersebut, hal-hal sebagai berikut :

**PASAL 1  
LINGKUP HIBAH DAERAH**

- 1.1 Belanja hibah dianggarkan sebagai pemberian bantuan berupa uang kepada sekolah formal di semua tingkatan yaitu TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, baik Negeri maupun Swasta.
- 1.2 Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat 1.1 diatas adalah dalam rangka menunjang peningkatan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

**Pasal 2  
JUMLAH NILAI DAN PERUNTUKAN HIBAH**

- 2.1 Hibah yang diberikan oleh Pihak Kesatu dan diterima oleh Pihak Kedua adalah senilai Rp. ....(.....)
- 2.2 Belanja hibah senilai tersebut pada ayat 2.1 diatas diberikan kepada Pihak Kedua selaku

## BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

Bersasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : .....  
Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan, maka sekolah tersebut  
di bawah ini :

Nama Sekolah SMAN/SMKN :  
NSS/NSB :  
Alamat :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Lampung Barat  
Provinsi : Lampung

Selama satu Tahun Anggaran 2011 akan menyelenggarakan kegiatan dengan dana yang dibutuhkan  
sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3
<b>1</b>	<b>KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR:</b>	
1.1	.....	Rp.
1.2	.....	Rp.
1.3	.....	Rp.
1.4	.....	Rp.
1.5	.....	
<b>JUMLAH</b>		Rp.
<b>2</b>	<b>PENGEMBANGAN LABORATORIUM PEMBELAJARAN:</b>	
2.1	.....	Rp.
2.2	.....	Rp.
2.3	.....	Rp.
2.4	.....	Rp.
2.5	.....	
<b>JUMLAH</b>		Rp.
<b>3</b>	<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:</b>	
3.1	.....	Rp.
3.2	.....	Rp.
3.3	.....	Rp.
3.4	.....	Rp.
<b>JUMLAH</b>		Rp.
<b>4</b>	<b>KEGIATAN EKSTRAKURIKULER:</b>	
4.1	.....	Rp.
4.2	.....	Rp.
4.3	.....	Rp.
4.4	.....	Rp.
4.5	.....	
<b>JUMLAH</b>		Rp.
<b>5</b>	<b>BIMBINGAN KONSELING:</b>	
5.1	.....	Rp.
5.2	.....	Rp.
5.3	.....	Rp.
5.4	.....	Rp.
5.5	.....	
<b>JUMLAH</b>		Rp.

<b>6</b>	<b>PENERIMAAN SISWA BARU:</b>	
6.1	.....	Rp.
6.2	.....	Rp.
6.3	.....	Rp.
6.4	.....	Rp.
6.5	.....	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>
<b>7</b>	<b>SARANA PRASARANA:</b>	
7.1	.....	Rp.
7.2	.....	Rp.
7.3	.....	Rp.
7.4	.....	Rp.
7.5	.....	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>
<b>8</b>	<b>MANAJEMEN DAN RUMAH TANGGA SEKOLAH:</b>	
8.1	.....	Rp.
8.2	.....	Rp.
8.3	.....	Rp.
8.4	.....	Rp.
8.5	.....	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>
<b>JUMLAH TOTAL 1 s.d 8</b>		<b>Rp.</b>

Demikian Daftar Rencana Penerimaan (DRP) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Komite Sekolah

.....2011  
Kepala Sekolah

.....

.....  
NIP.....

**Catatan**

: Kegiatan mengacu kepada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .....

**BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : .....  
Tanggal, ..... Sekolah /Madrasah yang tersebut di bawah ini:

Nama Sekolah TK/RA,SD/I :

SMP/MTS :  
NSS/NSB :  
Alamat :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Lampung Barat  
Provinsi : Lampung

Selama satu Tahun Anggaran 2011 akan menyelenggarakan kegiatan dengan dana yang dibutuhkan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3
<b>1</b>	<b>KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR:</b>	
1.1	.....	Rp.
1.2	.....	Rp.
1.3	.....	Rp.
1.4	.....	Rp.
1.5	.....	Rp.
	<b>JUMLAH</b>	Rp.
<b>2</b>	<b>PERBAIKAN DAN PERAWATAN DENGAN KLASIFIKASI RINGAN:</b>	
2.1	.....	Rp.
2.2	.....	Rp.
2.3	.....	Rp.
2.4	.....	Rp.
2.5	.....	Rp.
	<b>JUMLAH</b>	Rp.
<b>3</b>	<b>PENINGKATAN &amp; PEMBINAAN EKSTRAKURIKULER:</b>	
3.1	.....	Rp.
3.2	.....	Rp.
3.3	.....	Rp.
3.4	.....	Rp.
3.5	.....	Rp.
	<b>JUMLAH</b>	Rp.
<b>4</b>	<b>MEMBIYAI INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR GURU PNS, INSENTIF PENGELOLA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN :</b>	
4.1	.....	Rp.
4.2	.....	Rp.
4.3	.....	Rp.
4.4	.....	Rp.
4.5	.....	Rp.
	<b>JUMLAH</b>	Rp.
	<b>TOTAL 1 s.d 4</b>	Rp.

Demikian Daftar Rencana Penerimaan (DRP) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Komite Sekolah

.....2011  
Kepala Sekolah

.....  
NIP.....

**Catatan** : Kegiatan mengacu kepada Peraturan Bupati Lampung Barat  
Nomor .....



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Lampiran ke VIII/VV/VVI

A. 2

SKPD  
TAHUN ANGGARAN

2011

No. / /

**SURAT SUKTI PENGELUARAN**

**KETERANGAN**

Sudah Terima dari  
Uang Sejumlah Rp.

Barang-barang termasuk telah masuk buku persediaan  
Inventarisasi pada Tgl.

Yaitu untuk pembayaran  
kepada.

Bantuan dana penyelenggara pendidikan

Jumlah Kotor	Pajak Upah	Jumlah Bersih
	PPn	
	PPh 21	
	PPh 22	
	PPh 23	

Berguna buat pekerjaan/keperluan :  
lainnya (lembaga-lembaga pemerintah)  
Kode Rekening

Belanja hibah kepada Pemda

Yang Bertak Menerima  
Pembayaran,  
Materai Rp. 6000,-

**NAMA KEPALA SEKOLAH**

Yang menerima barang/  
memeriksa tersebut di atas

Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Nama dan Alamat Pengirim

NIP

NIP

NIP

**PARAF KOORDINASI**

1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BABDA	
5	Dire. Pendidikan	
6	Dire. PPD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI